



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER BANDUNG
www.putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : PUT / 177-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABIDIN**
Pangkat / Nrp : Pratu / 31071311400586.
Jabatan : Tamudi Pokko Kima.
Kesatuan : Pusdikjas Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 14 Mei 1986.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Remaja Pusdikjas Jalan Pasir Kumeli No. 39 Kota Cimahi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpusdikjas Kodiklat TNI AD selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 12 Pebruari 2012 sampai dengan 11 Maret 2012 di Rumah Tahanan Militer Subdenpom III/5-1 Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/2/II/2012 tanggal 21 Pebruari 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danpusdikjas Kodiklat TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal 12 Maret sampai dengan 10 April 2012 berdasarkan Skep Nomor : Kep/4/III/2012 tanggal 12 Maret 2012.
 - b Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Danpusdikjas Kodiklat TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan 10 Mei 2012 berdasarkan Skep Nomor : Kep/6/IV/2012 tanggal 11 April 2012.
 - c Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari danpusdikjas Kodiklat TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan tanggal 9 Juni 2012 berdasarkan Skep Nomor : Kep/9/V/2012 tanggal 9 Juni 2012.
 - d Perpanjangan Penahanan dari Danpusdikjas selaku Papera Nomor : Kep/19/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2012 sampai dengan tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2012 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Slw namun tidak ada Surat Perpanjangan Penahan dari Danpusdikjas selaku Papera.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 4 September 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Taphan/177-K/PM.II-09/AD/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdikjas Kodiklat TNI AD Nomor : Kep/18/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/134/K/AD/II-09/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/134/K/AD/II-09/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Pencurian diwaktu malam dalam perkarangan terhadap yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Putih Tahun 2011 Nopol F 3334 ZA Nok MH314D004AK940471, Nosin 14 D 940043.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2009 Nopol D 6819 ZO Noka MH 32s60059K632433 Nosin 286632657 (dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Praka Purwanto To Pusdikbekang Cimahi)

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar berisi empat buah foto bergambar sepeda motor Mio Soul Nopol F 3334 RA.
- 1 (satu) lembar berisi empat buah foto bergambar sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2009 Nopol D 6819 ZO

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh

Yamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Jalan Babakan Sari RT. 02 Rw. 09 Ke. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "***Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Pratu Abidin) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007-2008 melalui pendidikan Secata PK gelombang pertama di Dodik Pengalengan dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikjas Kodiklat AD dengan pangkat Pratu NRP. 31071311400586.
- b. Bahwa pada bulan November 2011 di rumah Praka Asep Rustaja Tamudi Secapa AD Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdr. Imam Nurkholid) dan Sdr. Musa, sedangkan dengan Saksi-1 (Praka Purwanto) Tamudi Pusdikbekang Terdakwa kenal pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 di tempat kost Terdakwa di Jl. Cihanjuang Cimahi yang dikenalkan oleh Saksi-2.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Barak Remaja Pusdikjas Cimahi telah menerima telepon dari Saksi-2 yang berisi "mengajak Terdakwa auntuk mencuri", Terdakwa menjawab, "nanti kalau sudah lewat pukul 24.00 dan Perwira Piket sudah tidur", setelah Perwira Piket tidur Terdakwa keluar barak melalui pintu samping (pintu III) menuju tempat kost Terdakwa di Jl. Cihanjuang Cimahi, sesampainya di tempat kost Terdakwa sudah ada Saksi-1 dan Saksi-2, setelah bertemu dan berbincang-bincang kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Bang bekerja dimana saya bingung", dijawab oleh Terdakwa "ke arah kampus Unjani", kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Saksi-2.
- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sesampainya di belakang kampus Unjani Cimahi sekira pukul 03.00 Wib dini hari Terdakwa bersama Saksi-7 turun dari sepeda motor yang ditumpangnya sedangkan Saksi-1 menunggu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke Jalan Babakan Sari Rt. 02 Rw. 09 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi sambil melihat situasi yang memungkinkan di salah satu tempat kost No. 98 ada dua unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna putih Nopol F 3334 RA tahun 2001 dan jenis Yamaha Jupiter MX warna merah marun Nopol D 6819 ZO dalam keadaan kunci stang dikunci sedang diparkir di halaman (Teras) rumah kos-kosan tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke dalam halaman kos-kosan dan mendekati sepeda motor, pada saat itu pintu gerbang dalam keadaan tidak terkunci.
- e. Bahwa kemudian Saksi-2 mengeluarkan kunci Astag/Leter T dari dalam saku jaketnya dan kunci leter T tersebut oleh Saksi-2 dimasukkan ek dalam lubang kunci kontak sepeda motor Yamah Jupiter MX warna merah marun yang dalam keadaan terkunci, setelah berhasil kunci kontak sepeda motor Yamah Jupiter MX dibuka paksa lalu sepeda motor Yamah Jupiter MX dibawa keluar oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 masih berusaha memasukkan secara paksa kunci leter T ke dalam kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-2 membawa sepeda motor menuju keluar gang ke tempat dimana Saksi-1 menunggu dengan cara sepeda motor tersebut di dorong supaya tidak kedengaran oleh warga sekitar.

- f. Bahwa sesampainya di di jalan tempat dimana Saksi-1 menunggu sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan sepeda motor Yamaha Mio Soul hasil curian tersebut baru dihidupkan mesinnya, lalu masing-masing membawa sepeda motor menuju ke tempat kost Prada Nuristono dengan tujuan menyimpan kedua unit sepeda motor hasil curian (saat itu yang bersangkutan sedang Desersi) setelah it sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa kembali ke Asrama Remaja Pusdikjas sedangkan Saksi-1 diantar pulang oleh Saksi-2 ke tempat kontrakan Saksi-1.
- g. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali ke tempat kost Prada Nuristono dengna tujuan untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih nopol F 3334 RA untuk di bawa ke Cirebon sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maurn Nopol D 6819 ZO masih berada di tempat kost Prada Nuristono.
- h. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menerima telepon dari Prada Nuristono yang berisi memberitahu tempat kostnya di gerebek polisi”, setelah menerimaberita tersebut sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa langsung berangkat dari Cirebon manuju Cimahi menggunakan kendaraan umum (bus) dan sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Cimahi langsung menuju tempat kost Prada Nuristono untuk menanyakan permasalahan yang sebenarnya, Prada Nuristono menjelaskan masalahnya sudah sampai ke Pomdam III/Slw, karena Terdakwa takut maka sekira pukul 18.00 Wib Terdwakembali lagi ke Cirebon ke rumah orang tuanya dan di Cirebon Terdakwa hanya berdia diri tidak melakukan aktifitas apa-apa.
- i. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2012 Terdakwa menyerahkan diri ke Pusdikjas Kodiklat Adkarena merasa bersalah dan merasa di bayang-bayangi oleh perbuatan yang telah dilakukannya sehingga dengan kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan.
- j. Bahwa dengan adanya perkara tersebut Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apa-apa dan latar belakang Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor karena ingin memiliki sepeda motor dengan cara mudah tanpa mengeluarkan uang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Pasal 363 ayat (1) ke-3 *jo* ke-4

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : PURWANTO.
Pangkat/NRP : Praka, 31000547110879
Jabatan : Tamudi Ton Ang Denma
Kesatuan : Pusdikbekang Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Magelang, 24 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Gg. Rungsum No. 18 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Karang Mekar
Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 di tempat ost Terdakwa di jalan Cihanjuang Cimahi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Saksi sedang berada di rumah menerima SMS dari Saksi-2 (Sdr. Imam Nurkholid) yang berisi “malam kita kerja, nanti saya merapat ke tempatmu”, sekira pukul 18.30 Wib bersama Saksi-2 datang ke rumah Saksi di Gang Lurah Cimahi, sambil menonto Televisi Saksi bersama Saksi-2 berbincang-bincang menunggu sampai pukul 01.00 Wib, setelah waktu menunjukkan pukul 01.30 Wib Saksi bersama Saksi-2 keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Saksi-2 di perjalanan Saksi-2 menelepon Terdakwa dan Terdakwa minta dijemput di tempat kostnya di Jalan Ciharjuang Cimahi.
3. Bahwa sesampainya di tempat kost Terdakwa, kemudian Terdakwa mentakan kepada Saksi “Bang arah ke kampus Unjani” selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-2 berangkat menuju ke kampus Unjani menggunakan sepeda Motor Honda Vario milik Saksi-2, sesampainya di belakang kampus Unjani sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 turun dari sepeda motor sedangkan Saksi menunggu di pinggir jalan kemudian Terdakwa ebsama Saksi-2 masuk ke dalam gang ± 40 menit keluar lagi dari gang sambil membawa dua unit sepeda motor dengan cara di dorong, Terdakwa mendorong sepeda motor amaha Jupiter MX warna merah marun sedangkan Saksi-2 mendorong sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih.
4. Bahwa setelah sampai di jalan Raya tempat Saksi menunggu kedua sepeda motor tersebut baru mesinnya dihidupkan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi-2 ke tempat kost di jalan Pasir Kumeli dekat dengan kolam renang Tirta Yudha, sesampainya di tempat tersebut Saksi bertanya kepada Saksi-2 “ini kost siapa” Saksi-2 menjawab “tidak tahu bang motor disimpan saja disini, karena waktu itu sudah pagi sekira pukul 04.30 Wib Saksi minta diantar pulang kepada Saksi-2 ke tempat kost Saksi, Saksi-2 bilang kepada Saksi, “Saya juga mau pulang” tetapi Saksi tidak tahu apakah Saksi-2 benar langsung pulang atau bergerak lagi mencari sasaran lain.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi-2 : Nama lengkap : IMAM NURKHOLID Bin TASIMIN (ALM)
Pekerjaan : Pengemudi Angkot.
Tempat dan tanggal lahir : Kebumen, 18 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Rancaekek Desa Ligar Rt. 05 Rw. 10 Kec. Rancaekek Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2011 di rumah Praka Asep Rustaja anggota secapa AD sebatas hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 02.30 Wib Saksi menelepon Terdakwa setelah ditelepon Terdakwa minta dijemput ke tempat kost Terdakwa di Jl. Cihanjuang Cimahi, kemudian Saksi dan Saksi-1 (parka Purwanto) menuju ketempat kost Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “Bang kea rah kampus Unjani”, lalu Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-1 pergi kea rah kampus Unjani berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario milik Saksi.
- 3 Bahwa sesampainya di belakang kampus Unjani sekira pukul 03.00 Wib Saksi bersama Terdakwa turun dan sepeda motor sedangkan Saksi-1 menunggu di pinggir jalan kemudian Saksi bersama Terdakwa masuk ke dalam sebuah gang dan ± 40 menit kemudian Saksi bersama Terdakwa berhasil mencuri sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan Yamaha Mio Soul dengan cara menggunakan kunci leter T milik saksi kemudian kedua sepeda motor hasil curian tersebut dibawa oleh Saksi dan Terdakwa dengan cara didorong setelah sampai di jalan Kedua Sepeda motor hasil curian dibawa ke tempat kost teman Terdakwa di Jalan Pasi Kumeli dekat kolam renang Tirtha Yudha, sesampainya di tempat kost tersebut Saksi-1 bertanya kepada Saksi “ini kosan siapa” Saksi menjawab tidak tahu bang, motor simpan disini saja”, karena waktu itu sudah pagi sekira pukul 04.30 Wib Saksi-1 minta diantar pulang ke kontraknya.
- 4 Bahwa kedua sepeda mtor hasil curian tersebut belum sempat Saksi jual karena pada tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 21.00 Wib di jalan Cihanjuang kota Cimahi Saksi keburu ditangkap oleh anggota Reskrim Polresta Cimahi.
- 5 Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama dengan Saksi-1 baru satu kali di kampus Unjani sedangkan bersama Terdakwa sudah dua kali yaitu :
 - Pertama pencurian dilakukan di Jl. Sura Soemantri tetapi tidak ada hasil
 - Kedua pencurian dilakukan di belakang kampus Unjani Saksi bersama dengan Saksi-1 dan Terdakwa berhasil mencuri dua unit sepeda motor yaitu jenis Yamaha Mio Soul Warna putih Nopol Saksi lupa dan Yamaha Jupiter MX warna merah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 : Nama lengkap : SITI AISAH
Pekerjaan : Mahasiswa.
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 20 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Sukamanah Rt. 01 Rw. 02 Kec Sukaresmi Kab. Cinajur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 19.30 Wib Saksi sampai ditemapt kost Saksi di Jl. Babakan Sari No. 98 Rt. 02/09 kel. Pada Suka kel. Cimahi Tengah Kota Cimahi, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar lalu istirahat dan langsung tidur sampai pagi.
- 3 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 05.30 Wib Saksi bangun dari tidur kemudian Saksi keluar kamar dan melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol F 3334 RA warna putih tahun 2011 Noka MH3140004AK940471 Nosin 14D940043 milik Saksi yang diparkir dekat tangga menuju kamar kost sudah tidak ada di tempatnya bersamaan itu sepeda motor Yamaha Juitter MX warna merah milik teman Saksi (Saksi-4/ Moch. Rizal) sepeda motornya juga sudah tidak ada lagi ditempatnya (hilang), kemudian Saksi memberitahu kejadian tersebut kepada Saksi-4.
- 4 Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-4 mencari sepeda motor di sekitar tempat kost namun tidak diketemukan selanjutnya Saksi dan Saksi-4 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cimahi.
- 5 Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul milik Saksi pada saat diparkir dalam keadaan terkunci siang namun pengaman kunci stang tidak ditutup, sedangkan pintu gerbang kost tidak dikunci karena penghuni kost yang lain sering ada keluar masuk.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : MOCH. RIZAL
Pekerjaan : Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 15 juni 198964
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Babakan Leuwi Bandung Rt. 05 Rw. 01 Desa Citeureup Kec. Dayehkolot Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 18.20 Wib Saksi sampai di tempat kost Saksi di Jl. Babakan Sari No. 98 Rt. 02 Rw. 09 Kel. Padasuka Kec. Cimahi tengah kota Cimahi Saksi masuk ke dalam kamar untuk istirahat dan langsung tidur sampai pagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 06.00 Wib Saksi dibangunkan oleh Saksi-3/ Sdri. Siti Aisah (teman satu kost dengan Saksi) yang memberitahu Saksi sepeda motor miliknya jenis Yamaha Mio Soul Nopol Saksi tidak tahu telah hilang dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol D 6819 ZO tahun 2009 warna merah marun Noka MH32S60059K632433 Nosin 2S6632657 milik Saksi juga telah hilang.

4 Bahwa setelah mengetahui sepeda motr Yamaha Mio Soul milik Saksi-3 dan sepeda motor Yamaha Mio Jupiter MX milik Saksi hilang, kemudian Saksi bersama Saksi-3 melakukan pencarian di sekitar tempat kost tetpai kedua sepeda motor tersebut tidak berhasil diketemukan, kemudian Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cimahi.

5 Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Saksi pada saat diparkir dalam keadaan terkunci stang akan tetapi pintu gerbang tidak dikunci karena penghuni kost yang lain sering ada yang keluar masuk.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Abidin) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007-2008 melalui pendidikan Secata PK gelombang pertama di Dodik Pengalengan dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikjas Kodiklat AD dengan pangkat Pratu NRP. 31071311400586.
2. Bahwa pada bulan November 2011 di rumah Praka Asep Rustaja Tamudi Secapa AD Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdr. Imam Nurkholid) dan Sdr. Musa, sedangkan dengan Saksi-1 (Praka Purwanto) Tamudi Pusdikbekang Terdakwa kenal pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 di tempat kost Terdakwa di Jl. Cihanjuang Cimahi yang dikenalkan oleh Saksi-2 sebatas kenal biasa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Barak Remaja Pusdikjas Cimahi telah menerima telepon dari Saksi-2 yang berisi "mengajak Terdakwa untuk mencuri", Terdakwa menjawab, "nanti kalau sudah lewat pukul 24.00 dan Perwira Piket sudah tidur", setelah Perwira Piket tidur Terdakwa keluar barak melalui pintu samping (pintu III) menuju tempat kost Terdakwa di Jl. Cihanjuang Cimahi, sesampainya di tempat kost Terdakwa sudah ada Saksi-1 dan Saksi-2, setelah bertemu dan berbincang-bincang kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Bang bekerja dimana saya bingung", dijawab oleh Terdakwa "ke arah kampus Unjani", kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Saksi-2, sesampainya di belakang kampus Unjani Terdakwa bersama dengan Saksi-2 turun dari sepeda motor sedangkan Saksi-1 menunggu diatas sepeda motor tepatnya dipinggir jalan.
4. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke dalam jalan gang sambil melihat-lihat situasi yang memungkinkan ada sepeda motor di parker di luar rumah/diteras, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melihat di salah satu tempat kost ada dua uint sepeda motor jenis Yamaha Mio dan Yamaha Jupiter MX Nopol lupa sedang diparkir di teras depan kosan tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke halaman teras kos-kosan tersebut dan mendekati sepeda motor tersebut kebetulan pintu gerbang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Saksi-2 mengeluarkan kunci Astag/Leter T dari dalam saku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leter T tersebut oleh Saksi-2 dimasukkan ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun yang dalam keadaan terkunci, setelah berhasil kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter MX dibuka paksa lalu sepeda motor Yamaha Jupiter MX dibawa keluar halaman, sedangkan Saksi-2 masih berusaha memasukkan secara paksa kunci leter T ke dalam kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol Lupa, setelah berhasil Saksi-2 membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul bersama dengan Terdakwa dengan cara di dorong menuju ke tempat dimana Saksi-1 menunggu.

5. Bahwa sesampainya di di jalan tempat dimana Saksi-1 menunggu sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan sepeda motor Yamaha Mio Soul hasil curian tersebut baru dihidupkan mesinnya, lalu masing-masing membawa sepeda motor menuju ke tempat kost Prada Nuristono sesampainya di tempat kost Prada Nuristono Terdakwa langsung menyimpa kedua sepeda motor tersebut karena waktu sudah pagi sekitar pukul 04.30 Wib Terdakwa langsung kembali ke Asrama Pusdikjas sedangkan Saksi-1 diantar pulang oleh Saksi-2 ke tempat kontrakkannya..
6. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih hasil curian tersebut di bawa ke Cirebon sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maurn Nopol D 6819 ZO masih berada di tempat kost Prada Nuristono.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menerima telepon dari Prada Nuristono yang berisi memberitahu tempat kostnya di gerebek polisi”, setelah menerimaberita tersebut sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa langsung berangkat dari Cirebon manuju Cimahi menggunakan kendaraan umum (bus) dan sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Cimahi langsung menuju tempat kost Prada Nuristono untuk menanyakan permasalahan yang sebenarnya, Prada Nuristono menjelaskan masalahnya sudah sampai ke Pomdam III/Slw, karena merasa takut Terdakwa pergi lagi ke Cirebon ke rumah orang tuanya dan di Cirebon Terdakwa hanya berdiam diri tidak melakukan aktifitas apa-apa kemudian pada tanggal 21 Februari 2012 Terdakwa menyerahkan diri ke Pusdikjas Kodiklat AD
8. Bahwa Terdakwa telah tiga kali melakukan pencurian sepeda motor yaitu :
 - Pertama pencurian dilakukan di Jl. Surya Soemantri (Pastuer) bandung pada hari tanggal lupa bulan November 2011 bersama Sdr. Musa alias heri tetapi tidak berhasil.
 - Kedua di Jl. Sukajadi Bandung bersama Sdr. Musa alias heri tetapi tidak berhasil
 - Ketiga pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 di belakang kampus Unjani Terdakwa lakukan pencurian bersama Saksi-1 dan Saksi-2 berhasil mencuri dua unit sepeda motor yaitu jenis Yamaha Mio Soul Warna putih Nopol Saksi lupa dan Yamaha Jupiter MX warna merah
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian selain dengan Sdr. Musa. Saksi-1 dan Saksi-2 semenjak Terdakwa kenal dengan Praka Asep Rustaja anggota Secapa AD Terdakwa tidak pernah bersama-sama melakukan pencurian dan Terdakwa juga tidak pernah menjual sepeda motor hasil curian kepada Praka Asep Rustaja
10. Bahwa latar belakan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut karena ingin memeiliki sepeda motor dengan cara mudah tidak mengeluarkan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan Mahkamah Agung yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Putih Tahun 2011 Nopol F 3334 ZA Nok MH314D004AK940471, Nosin 14 D 940043.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2009 Nopol D 6819 ZO Noka MH 32S60059K632433 Nosin 286632657 (dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Praka Purwanto To Pusdik bekang Cimahi)

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar berisi empat buah foto bergambar sepeda motor Yamah Mio Soul Nopol F 3334 RA.
- 1 (satu) lembar berisi empat buah foto bergambar sepeda motor Yamah Jupiter MX warna merah marun tahun 2009 Nopol D 6819 ZO

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Putih Tahun 2011 Nopol F 3334 ZA Nok MH314D004AK940471, Nosin 14 D 940043.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2009 Nopol D 6819 ZO Noka MH 32S60059K632433 Nosin 286632657 (dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Praka Purwanto To Pusdik bekang Cimahi)

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar berisi empat buah foto bergambar sepeda motor Yamah Mio Soul Nopol F 3334 RA.
- 1 (satu) lembar berisi empat buah foto bergambar sepeda motor Yamah Jupiter MX warna merah marun tahun 2009 Nopol D 6819 ZO

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Abidin) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007-2008 melalui pendidikan Secata PK gelombang pertama di Dodik Pengalengan dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikjas Kodiklat AD dengan pangkat Pratu NRP. 31071311400586.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi Imam Nurkholis untuk bertemu dan Terdakwa mempersilahkan untuk menjemputnya di tempat kost Terdakwa di Jl. Cihanjuang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Imam Nurkholis, Praka Puwanto menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario berboncengan bertiga dengan maksud untuk mencari sasaran.

3. Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bertiga dengan Saksi Imam Nurkholis dan Saksi Purwanto sampai di tempat kos-kosan di Jl. Babakan Sari No. 98 Rt. 09 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, kemudian Terdakwa dan Saksi Imam Nurkholis turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam gang untuk mencuri sepeda motor sedangkan Praka Purwanto menunggu di sepeda motor untuk mengemudi.
4. Bahwa benar kemudian Saksi Imam Nurkholis berhasil merusak kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol F 3334 ZA warna putih dengan kunci letter T sehingga sepeda motor tersebut dapat dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Imam Nurkholis mengambil lagi sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol D 6819 ZO warna merah marun dengan cara merusak kunci dengan kunci letter T.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol F 3334 ZA warna hitam putih dan Saksi Imam Nurkholis membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol D 6819 ZO bersama Praka Purwanto untuk disimpan di tempat kos-kosan Prada Noristono di Pasir Kameli kota Cimahi.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa memakai sepeda motor Mio Soul Nopol F 334 ZA untuk dibawa ke kampungnya di Cirebon semetara Praka Purwanto telah ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Cimahi, bersama Saksi Imam Nurkholis di Pom Bensin Cihanjuang bersama barang buti sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol D 6819 ZO.
7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mendapat telepon Prada Noristono yang mengatakan bahwa "Tempat kostnya digerebek oleh anggota Polisi dan Terdakwa terlibat", selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri ke Pusdikjas Cimahi beberapa hari kemudian sepeda motor merek Mio Soul Nopol F 3334 ZA disita oleh Denpom III-3 Cirebon

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal maka majelis akan membuktikan dakwaan yang lebih tepat sesuai bukti yang terungkap dalam persidangan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : *Pencurian.*
- Unsur kedua : *Pada malam hari*
- Unsur ketiga : *Dilakukan dengan bersekutu.*

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “*pencurian*” adalah barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

- a. Yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” yaitu setiap warga negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa merupakan para pelaku tindak pidana tersebut, menyebut barangsiapa yang membawa makna siapa saja (setiap orang) dengan tidak membedakan apakah para pelaku tindak pidana tersebut militer atau non militer.
- b. Yang dimaksud dengan “*mengambil barang sesuatu*” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.
- c. Yang dimaksud dengan “*yang seluruhnya milik orang lain*” adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya atau sebagian dari barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain.
- d. Yang dimaksud dengan “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” mengandung pengertian dengan sengaja yang menurut MVT adalah menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan maksud disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Pengertian untuk “*dimiliki secara melawan hukum*” adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur yang benar atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Abidin) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007-2008 melalui pendidikan Secata PK gelombang pertama di Dodik Pengalengan dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikjas Kodiklat AD dengan pangkat Pratu NRP. 31071311400586.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi Imam Nurkholis untuk bertemu dan Terdakwa mempersilahkan untuk menjemputnya di tempat kost Terdakwa di Jl. Cihanjuang Cimahi selanjutnya Saksi Imam Nurkholis, Praka Puwanto menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario berboncengan bertiga dengan maksud untuk mencari sasaran.
3. Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bertiga dengan Saksi Imam Nurkholis dan Saksi Purwanto sampai di tempat kos-kosan di Jl. Babakan Sari No. 98 Rt. 09 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, kemudian Terdakwa dan Saksi Imam Nurkholis turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam gang untuk mencuri sepeda motor sedangkan Praka Purwanto menunggu di sepeda motor untuk mengemudi.
4. Bahwa benar kemudian Saksi Imam Nurkholis berhasil merusak kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol F 3334 ZA warna putih dengan kunci letter T sehingga sepeda motr tersebut dapat dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Imam Nurkholis mengambil lagi sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol D 6819 ZO warna merah marun dengan cara merusak kunci dengan kunci letter T.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol F 3334 ZA warna hitam putih dan Saksi Imam Nurkholis membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol D 6819 ZO bersama Praka Purwanto untuk disimpan di tempat kos-kosan Prada Noristono di Pasir Kameli kota Cimahi.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa memakai sepeda motor Mio Soul Nopol F 334 ZA untuk dibawa ke kampungnya di Cirebon semetara Praka Purwanto telah ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Cimahi, bersama Saksi Imam Nurkholis di Pom Bensin Cihanjuang bersama barang buti sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol D 6819 ZO.
7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mendapat telepon Prada Noristono yang mengatakan bahwa "Tempat kostnya digerebek oleh anggota Polisi dan Terdakwa terlibat", selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri ke Pusdikjas Cimahi beberapa hari kemudian sepeda motor merek Mio Soul Nopol F 3334 ZA disita oleh Denpom III-3 Cirebon

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Pencurian" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Pada malam hari

Bahwa yang dimaksud dengan "Pada malam hari" adalah menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari tenggelam sampai matahari terbit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi Imam Nurkholis untuk bertemu dan Terdakwa mempersilahkan untuk menjemputnya di tempat kost Terdakwa di Jl. Cihanjuang Cimahi selanjutnya Saksi Imam Nurkholis, Praka Puwanto menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario berboncengan bertiga dengan maksud untuk mencari sasaran.
2. Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bertiga dengan Saksi Imam Nurkholis dan Saksi Purwanto sampai di tempat kos-kosan di Jl. Babakan Sari No. 98 Rt. 09 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, kemudian Terdakwa dan Saksi Imam Nurkholis turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam gang untuk mencuri sepeda motor sedangkan Praka Purwanto menunggu di sepeda motor untuk mengemudi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "pada malam hari" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dilakukan dengan bersekutu

Bahwa yang dimaksud dengan "Dilakukan dengan bersekutu" adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dalam hal ini tidak disyaratkan diantara pelaku yang sebelum tindakan tersebut terjadi yang penting pada saat tindakan itu dilaksanakan sudah ada saling pengertian diantara mereka walaupun tidak terperinci dan dilakukan dengan singkat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa (Pratu Abidin) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007-2008 melalui pendidikan Secata PK gelombang pertama di Dodik Pengalengan dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikjas Kodiklat AD dengan pangkat Pratu NRP. 31071311400586.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi Imam Nurkholis untuk bertemu dan Terdakwa mempersilahkan untuk menjemputnya di tempat kost Terdakwa di Jl. Cihanjuang Cimahi selanjutnya Saksi Imam Nurkholis, Praka Puwanto menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario berboncengan bertiga dengan maksud untuk mencari sasaran.
3. Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bertiga dengan Saksi Imam Nurkholis dan Saksi Purwanto sampai di tempat kos-kosan di Jl. Babakan Sari No. 98 Rt. 09 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, kemudian Terdakwa dan Saksi Imam Nurkholis turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam gang untuk mencuri sepeda motor sedangkan Praka Purwanto menunggu di sepeda motor untuk mengemudi.
4. Bahwa benar kemudian Saksi Imam Nurkholis berhasil merusak kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol F 3334 ZA warna putih dengan kunci letter T sehingga sepeda motr tersebut dapat dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Imam Nurkholis mengambil lagi sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol D 6819 ZO warna merah marun dengan cara merusak kunci dengan kunci letter T.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol F 3334 ZA warna hitam putih dan Saksi Imam Nurkholis membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol D 6819 ZO bersama Praka Purwanto untuk disimpan di tempat kos-kosan Prada Noristono di Pasir Kameli kota Cimahi.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa memakai sepeda motor Mio Soul Nopol F 334 ZA untuk dibawa ke kampungnya di Cirebon semetara Praka Purwanto telah ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Cimahi, bersama Saksi Imam Nurkholis di Pom Bensin Cihanjuang bersama barang buti sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol D 6819 ZO.
7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mendapat telepon Prada Noristono yang mengatakan bahwa "Tempat kostnya digerebek oleh anggota Polisi dan Terdakwa terlibat", selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri ke Pusdikjas Cimahi beberapa hari kemudian sepeda motor merek Mio Soul Nopol F 3334 ZA disita oleh Denpom III-3 Cirebon

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "*Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.*"

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Pencurian diwaktu malam dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" yang diatur dan diancam dalam pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo ke-4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebagai anggota pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana pada tanggal 14 Januari 2012 karena ditelepon dan diajak oleh Saksi Imam Nurkholis dan Terdakwa mengikutinya yang berarti menyetujuinya serta berkehendak untuk memiliki sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol F 3334 ZA yang dicuri oleh Imam Nurkholis dan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa telah salah bergaul dengan Saksi Imam Nurkholis yang seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI justru harus dapat mengendalikan diri untuk tidak terpengaruh untuk melakukan tindak pidana.
3. Bahwa akibat perbuatan Saksi Imam Nurkholis, Terdakwa dan Praka Purwanto, pemilik sepeda motor Yamaha Mio yaitu Saksi-3 Siti Aisyah telah kehilangan sepeda motor Yamaha Mio Nopol F 3334 ZA, meskipun akhirnya sepeda motor mio dapat disita oleh penyidik dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyerahkan diri.
3. Terdakwa masih muda usia sehingga masih dapat diperbaiki kesalahannya

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata Masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa tidak menghayati nilai-nilai, delapan wajib TNI, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Putih Tahun 2011 Nopol F 3334 ZA Nok MH314D004AK940471, Nosin 14 D 940043.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2009 Nopol D 6819 ZO Noka MH 32S60059K632433 Nosin 286632657 (dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Praka Purwanto To Pusdik bekang Cimahi)

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar berisi empat buah foto bergambar sepeda motor Yamah Mio Soul Nopol F 3334 RA.
- 1 (satu) lembar berisi empat buah foto bergambar sepeda motor Yamah Jupiter MX warnamerah marun tahun 2009 Nopol D 6819 ZO

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Putih Tahun 2011 Nopol F 3334 ZA Nok MH314D004AK940471, Nosin 14 D 940043 oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan milik pemilik yang sah maka ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini PT. Pertamina Unit Region Jawa Mundu.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2009 Nopol D 6819 ZO Noka MH 32S60059K632433 Nosin 286632657 oleh karena masih dibutuhkan dalam pemeriksaan perakra lain yang terkait maka ditentukan statusnya ditahan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Praka Purwanto to Pusdikbekang Cimahi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar berisi empat buah foto bergambar sepeda motor Yamah Mio Soul Nopol F 3334 RA.
- 1 (satu) lembar berisi empat buah foto bergambar sepeda motor Yamah Jupiter MX warnamerah marun tahun 2009 Nopol D 6819 ZO

oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan kelengkapan berkas sejak semula, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : 1. Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo ke-4 KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ABIDIN, PRATU NRP. 31071311400586 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Pencurian dengan pemberatan**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (Delapan) bulan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Putih Tahun 2011 Nopol F 3334 ZA Nok MH314D004AK940471, Nosin 14 D 940043.

dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun tahun 2009 Nopol D 6819 ZO Noka MH 32S60059K632433 Nosin 286632657 (dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Praka Purwanto To Pusdik bekang Cimahi)

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar berisi empat buah foto bergambar sepeda motor Yamah Mio Soul Nopol F 3334 RA.
- 1 (satu) lembar berisi empat buah foto bergambar sepeda motor Yamah Jupiter MX warnamerah marun tahun 2009 Nopol D 6819 ZO

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 16 Agustus 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, S.H Mayor Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Sutrisno, S.H Mayor Chk NRP. 569764 dan M. R. Jaelani, S.H Mayor Chk NRP. 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sri Widyastuti, S.H Mayor Chk K) NRP. 11960027430571 Panitera Dani Subroto, S.H Lettu Chk NRP. 2920087370171, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Edi Purbanus, S.H

Mayor Chk NRP. 539835

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

Sutrisno, S.H

Mayor Chk NRP. 569764



18

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HAKIM ANGGOTA mahkamahagung.go.id

Ttd

M.R. Jaelani, S.H

Mayor Chk NRP. 522360

PANITERA

Ttd

Dani Subroto, S. H

Lettu Chk NRP. 2920087370171

Salinan ini sesuai aslinya

PANITERA

Dani Subroto, S. H

Lettu Chk NRP. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)